



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

NOMOR 57/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK.

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok ditetapkan dengan menggunakan formulir MODEL A.DPTHP2.1-KPU.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,



GADIS M.